



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya  
Jalan Prof. Sudarto, S.H.  
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275  
Telepon (024)7460036, Faks (024)7460027  
Laman [www.undip.ac.id](http://www.undip.ac.id), Pos-el  
[humas@live.undip.ac.id](mailto:humas@live.undip.ac.id)

Nomor : ~~459~~/UN7.A3/UP/X/2025  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Usulan Kenaikan Pangkat PTU NON ASN tahun 2026

31 Oktober 2025

Yth. Pimpinan Unit Kerja/Fakultas/Sekolah  
Universitas Diponegoro  
Semarang

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan proses usulan Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Tetap Undip Non-ASN (PTU NON-ASN) tahun 2026, bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi KP PNS menjadi 12 kali dalam 1 tahun, juga berlaku bagi PTU NON-ASN yang akan dilayani dalam 12 (duabelas) kali periode dalam 1 (satu) tahun, yaitu:

| Periode   | Maksimal Pengumpulan Berkas Lengkap |
|-----------|-------------------------------------|
| Januari   | 10 Desember                         |
| Februari  | 10 Januari                          |
| Maret     | 10 Februari                         |
| April     | 10 Maret                            |
| Mei       | 10 April                            |
| Juni      | 10 Mei                              |
| Juli      | 10 Juni                             |
| Agustus   | 10 Juli                             |
| September | 10 Agustus                          |
| Oktober   | 10 September                        |
| November  | 10 Oktober                          |
| Desember  | 10 November                         |

**Catatan:** 1) Keterlambatan penyampaian berkas persyaratan untuk setiap periodenya akan diproses pada periode berikutnya.

2. Kenaikan pangkat reguler, diberikan kepada PTU Non-ASN yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat/golongan terakhir;
- Memiliki penilaian kinerja paling sedikit berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- Persyaratan KP PTU Non-ASN Tendik melalui <https://bit.ly/KP-Tendik-UNDIP> atau kode QR berikut:



3. Kenaikan Pangkat Pilihan, diberikan kepada PTU Non-ASN yang menduduki jabatan fungsional Dosen:

- a. kenaikan pangkatnya dapat dipertimbangkan apabila:
  - 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - 2) memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - 3) nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Usulan dan Persyaratan KP PTU Non-ASN Dosen dikirimkan melalui <https://bit.ly/KP-DOSEN-NONASN> atau kode QR berikut:



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor III,  
  
Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T.  
NIP 197302261998021001

Tembusan :  
Rektor Undip (sebagai laporan)